



**PERATURAN DESA MANGUNREJO
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA MANGUNREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGUNREJO**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa;
- Menetapkan** : 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
3. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Peraturan Desa Mangunrejo tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah KabupatenmWonosobo Tahun 2015 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
- 10.
- 11.

12. Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
Peraturan Desa Mangunrejo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan dan Pungutan Desa;
Setelah dimusyawarahkan dan dimufakatkan dengan BPD, LPM, Kepala-kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Mangunrejo.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYARAWATAN DESA MANGUNREJO
Dan
KEPALA DESA MANGUNREJO**

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA MANGUNREJO TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Mangunrejo ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana pada poin 5 adalah Pemerintah Desa Mangunrejo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

9. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10. Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 adalah Pasar Pahing yang berkedudukan di Desa Mangunrejo.
11. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
13. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

1. Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa.
2. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar desa;
 - b. dan pasar antar desa.
3. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung pada hari-hari tertentu.
4. Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

1. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

1. memasarkan hasil produksi perdesaan;
2. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
3. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
5. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
6. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
7. mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

1. swadaya dan partisipasi masyarakat;
2. anggaran pendapatan dan belanja desa;
3. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten / Kota ; dan
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

1. mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
2. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
3. mengembangkan kekayaan dan aset desa ; dan disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

1. Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
2. Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
4. Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam hal ini Pemerintah Desa dapat membentuk secara khusus Pengurus Pasar Desa.

Pasal 9

Pengelola

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri dari atas :
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing - masing desa.

BAB V KEUANGAN

Pasal 11

1. Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
2. Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

Pasal 12

1. Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasar 13

1. Bupati / Walikota mempertahankan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.
2. Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
3. Pasar Modern / Retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.
4. Pasar modern yang menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah desa.

BAB VII

KERJASAMA

Pasar 14

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

Pemerintah Desa dapat melakukan pembinaan langsung kepada pengelola pasar desa atau melalui pemerintah daerah atau Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Menteri Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengembangan pasar desa; dan
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan pengelolaan pasar desa.
- c. mendorong bupati / walikota untuk menyerahkan pasar desa kepada pemerintah desa.

Pasar 17

Bupati / Walikota melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa; dan
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Pasal 19

Pemerintah Desa melakukan pembinaan berupa :

- a. mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa;
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten / kota; dan
- c. melakukan study banding kepada pasar desa yang telah maju dan berkembang.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 20

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.


BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mangunrejo

Pada Tanggal : 01 September
2020



Diundangkan di Desa Mangunrejo
Pada tanggal 02 September 2020
SEKRETARIS DESA MANGUNREJO



ANDY NUR HIDAYAT
LEMBARAN DESA MANGUNREJO TAHUN 2020 NOMOR 5